

**SKRIPSI**  
**TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



**WINNY LIANA SARI**  
**NIM. 030015031**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2004**

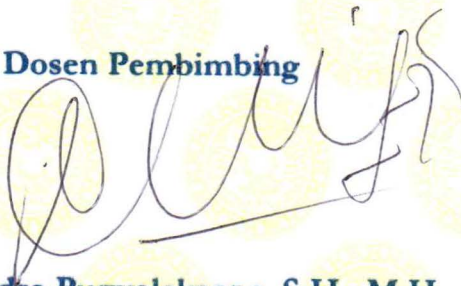


# **TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

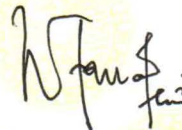
**Dosen Pembimbing**



**Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**

**NIP. 131.570.341**

**Penyusun**



**Winny Liana Sari**

**NIM. 030015031**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**



**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal 11 Agustus 2004, Pukul 09.30 WIB**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : M. Zaidun, S.H., M.Si.**

**Anggota : 1. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**

**2. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**

**3. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.**



---



---

21/8/04



---



---

Kupersembahkan skripsi ini untuk  
kedua orang tuaku (Mama dan Papa),  
orang tua keduaku (Bapak Winarno dan  
Ibu Kusmiati), serta orang-orang yang  
menyayangiku



*Pantang diucap kata “terlambat”  
untuk sebuah sukses  
Bila masih ada keyakinan di dada  
dibalut dengan semangat dan kemauan  
**PASTIKAN !**  
melalui keberanian untuk mencoba  
Sukses pasti kita raih*

*Orang-orang yang gagal  
yang berani menatap kegagalannya  
dengan kepala tegak  
Siap belajar dan berusaha  
berusaha dan belajar lagi !  
Bangkit dan bangkit lagi  
Adalah mereka  
yang telah siap menjadi dewasa  
dan sukses secara utuh*

**ANDRI WONGSO**

## KATA PENGANTAR

*Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan  
Maha Penyayang*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahNya. Sholawat dan salam, saya haturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Berkat tuntunan dan kekuatanNya, akhirnya skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pencucian Uang” ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, saya sampaikan kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing saya, memberikan ide dalam penulisan skripsi ini dan mengizinkan saya menggunakan karya beliau sebagai acuan.
3. Tim Dosen Penguji, yakni Bapak M. Zaidun, S.H., Msi, selaku ketua penguji, Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., dan Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi saya.
4. Keluargaku Mama dan Papa, Bapak Winarno dan Ibu Kusmiati (orang tua keduaku), kedua adikku Yoky Affandy dan Ardho Andhika Putra atas segala dukungan, perhatian, pengertian dan kasih sayang yang selama ini telah diberikan. I never want to have another family except mine.



5. Keluarga besar Katrimo dan keluarga besar Puspo Hartono atas segala dukungan dan perhatiannya selama ini

Akhir kata, saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca sebagai masukan yang berharga untuk lebih menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Hormat saya,

Penulis

## DAFTAR ISI

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| LEMBAR JUDUL .....       | i   |
| LEMBAR PERSETUJUAN ..... | ii  |
| LEMBAR PENGESAHAN .....  | iii |
| LEMBAR PERSEMBAHAN ..... | iv  |
| LEMBAR MOTTO .....       | v   |
| KATA PENGANTAR .....     | vi  |
| DAFTAR ISI .....         | vii |

### BAB I : PENDAHULUAN

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....             | 1  |
| 2. Penjelasan Judul .....                              | 7  |
| 3. Alasan Pemilihan Judul .....                        | 9  |
| 4. Tujuan Penulisan .....                              | 9  |
| 5. Metode Penulisan .....                              | 10 |
| a. Pendekatan Masalah .....                            | 10 |
| b. Sumber Bahan Hukum .....                            | 10 |
| c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum ..... | 11 |
| d. Analisis Bahan Hukum .....                          | 11 |
| 6. Pertanggungjawaban Sistematika .....                | 11 |

### BAB II : PENGATURAN KHUSUS DALAM UU TPPU DAN PERUBAHAN ATAS UU TPPU DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA MATERIIL



|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Perubahan-perubahan dan Tambahan-tambahan dalam<br>UU TPPU .....               | 13 |
| 2. Kategori Tindak Pidana Pencucian Uang.....                                     | 24 |
| 3. Pengaturan Khusus dalam UU TPPU dan Perubahan<br>Atas UU TPPU .....            | 34 |
| a. Pidana Paling Singkat, Pidana Kumulatif, dan<br>Pidana Pengganti Denda ... ..  | 34 |
| b. Percobaan dan Pembantuan untuk Melakukan<br>Tindak Pidana Pencucian Uang ..... | 37 |
| c. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....                                      | 41 |

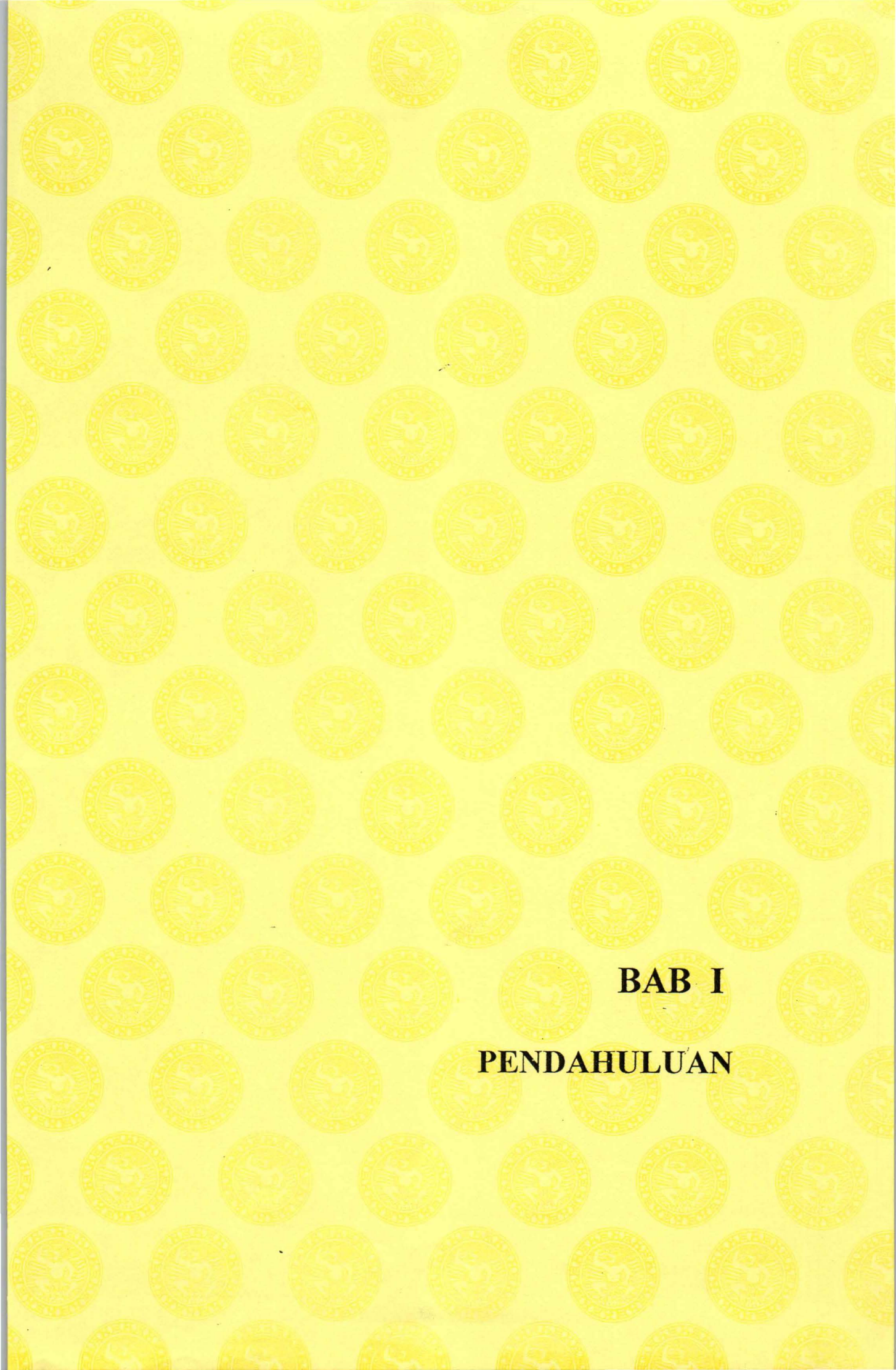
### BAB III : PENGATURAN KHUSUS DALAM UU TPPU DAN PERUBAHAN ATAS UU TPPU DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA FORMIL

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ..... | 45 |
| 2. Pembalikan Beban Pembuktian .....                     | 48 |
| 3. Sidang In Absentia dan Upaya Hukumnya .....           | 50 |
| 4. Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa yang Disita .....  | 53 |
| 5. Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang .....         | 56 |
| 6. Perlindungan Pelapor dan Saksi .....                  | 58 |

### BAB IV : PENUTUP

|                   |    |
|-------------------|----|
| 1. Simpulan ..... | 64 |
| 2. Saran .....    | 65 |

### DAFTAR BACAAN



## **BAB I**

## **PENDAHULUAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### **1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah**

Perkembangan dunia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sekarang ini begitu pesat. Kemajuan teknologi begitu mencengangkan banyak orang. Melalui kemajuan teknologi inilah, batasan-batasan antar negara bisa dijembatani dengan mudah. Tidak dapat dipungkiri, dewasa ini kemajuan teknologi telah membuat batas-batas negara menjadi semakin buram. Melalui internet, dunia bagaikan tidak terbatas.<sup>1</sup>

Di bidang keuangan, kemajuan teknologi khususnya di bidang perbankan begitu menakjubkan. Produk inovatif dan layanan jasa baru berkembang dengan cepat seperti mekanisme lalu lintas uang antar negara dengan media *wire transfer*, media yang memungkinkan seseorang melakukan transaksi bisnis dengan mitranya di luar negeri dalam hitungan detik tanpa bertemu langsung. Kemajuan teknologi di bidang perbankan ternyata juga membawa dampak negatif. Para pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan harta hasil tindak pidananya seolah-olah merupakan harta kekayaan yang legal. Tindakan tersebut, menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil dari suatu tindak pidana, dikenal dengan istilah *money laundering* atau padanan dalam bahasa Indonesianya adalah tindak pidana pencucian uang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Didik Endro Purwoleksono, "Mengkritisi Keberadaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang", *Yuridika*, Vol. 8, No. 1, Januari 2003, h. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 4.



Istilah *money laundering* ini dimulai di negara Amerika Serikat sejak tahun 1830. Para mafia di negara Paman Sam dalam rangka “mencuci” uangnya membeli perusahaan pencucian pakaian (*laundromats*) yang saat itu sangat terkenal. Uang yang “dicuci” tersebut umumnya berasal dari hasil kejahatan, seperti uang hasil penjualan minuman keras ilegal, uang hasil perjudian, uang hasil pelacuran dan uang hasil perdagangan obat bius. Metode pencucian uang ini kemudian berkembang dengan digunakannya institusi perbankan atau perantara finansial lainnya, sehingga eksistensi uang haram tersebut semakin sulit dilacak dan tidak teridentifikasi lagi.<sup>3</sup>

Praktek kegiatan *money laundering* hampir selalu melibatkan perbankan karena adanya globalisasi perbankan. Melalui *electronic funds transfer* dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya sangat dijunjung tinggi oleh perbankan. Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang disebabkan kemudahan proses untuk mengelola hasil kejahatan dalam bentuk simpanan dan menempatkannya dalam instrumen keuangan. Selain itu, organisasi kejahatan membutuhkan pengelolaan *cash flow* keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan usaha perbankan yang menghasilkan keuntungan antara lain penerimaan bunga atas simpanan yang ditempatkan, sehingga mereka tidak perlu melakukan investasi kembali dalam kegiatan kejahatan. Hal tersebut

---

<sup>3</sup> Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h.154.

menunjukkan eratnya keterkaitan antara organisasi kejahatan dengan lembaga keuangan terutama bank.<sup>4</sup>

Berdasarkan studi kepustakaan diketahui bahwa secara universal, dewasa ini *money laundering* telah digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Modus operandinya yang umumnya bersifat lintas batas (*cross boarder*), maka *money laundering* telah digolongkan sebagai “*Transnational Organized Crime*”, yaitu kejahatan yang terjadi dengan melewati batas dan terorganisir. Pemberantasannya memerlukan kerja sama, baik regional maupun internasional, dan hal ini akan lebih mudah apabila banyak negara telah memberlakukan undang-undang tentang *Money Laundering*.

Kegiatan *money laundering* di Indonesia, baru bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana, hal ini sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya disingkat UU TPPU), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191, yang berlaku mulai 17 April 2002.<sup>5</sup>

UU TPPU pada bagian “Menimbang” memaparkan latar belakang diundangkannya UU tersebut bahwa :

1. kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah Negara Republik Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah;

---

<sup>4</sup> S. Sundari Arie, “Peranan Bank Indonesia Sebagai Otoritas Perbankan Untuk Mencegah dan Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 1, No. 1, Juli 2003, h. 49.

<sup>5</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Op. Cit.*, h. 5.



2. asal-asul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang;
3. perbuatan pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara terjaga;
4. pencucian uang bukan saja merupakan kejahatan nasional tetapi juga kejahatan transnasional, oleh karena itu harus diberantas antara lain dengan melakukan kerja sama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral.

Kegiatan pencucian uang itu sendiri melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Kegiatan tersebut terbagi dalam 3 tahapan. Tahapan proses pencucian uang yaitu :

1. penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.
2. transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
3. menggunakan Harta Kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.<sup>6</sup>

Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat dilakukan secara terpisah, namun umumnya dilakukan secara bersama-sama.

Proses pencucian uang tersebut secara lebih teknis diatur dalam Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan

---

<sup>6</sup> Penjelasan Umum UU TPPU

Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan, dijelaskan dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai berikut :

a. *Placement*, bentuk kegiatan ini antara lain :

1. Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
2. Menyetorkan uang kepada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
3. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
4. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
5. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa keuangan.

b. *Layering*, bentuk kegiatan ini antara lain :

1. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
2. Penggunaan simpanan uang tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
3. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

c. *Integration*, bentuk kegiatan ini antara lain :

1. Menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai kegiatan material maupun keuangan.
2. Dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun
3. Untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Pelaku, dalam melakukan pencucian uang tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati dengan aman.

Keseriusan peran serta pemerintah Indonesia dalam memerangi praktik pencucian uang, terbukti dengan diundangkannya UU TPPU. Diundangkannya



UU TPPU ini ternyata masih memunculkan berbagai persoalan. Hal ini bisa diketahui dari adanya desakan *Financial Action Task Force (FATF)*, yang menilai bahwa UU TPPU masih memiliki banyak kelemahan sehingga perlu direvisi.<sup>7</sup> Kelemahan yang dimaksud adalah belum terpenuhinya *The Forty Recommendations of The Financial Action Task Force on Money Laundering* (40 rekomendasi FATF tentang pencucian uang).

*The Forty Recommendations* tersebut menetapkan kerangka dasar bagi upaya-upaya anti pencucian uang dan dirancang untuk dapat diaplikasikan secara universal. Rekomendasi tersebut meliputi: *criminal justice system*, dan penegakan hukum (*law enforcement*), sistem keuangan dan peraturannya, dan kerja sama internasional (*international co-operation*). *The Forty Recommendations* saat ini diterima sebagai standar internasional dimana setiap negara yang menjadi anggota FATF harus taat pada standar tersebut.<sup>8</sup>

Upaya revisi UU TPPU dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi standar internasional dan agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berjalan secara efektif, yakni dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya disingkat Perubahan Atas UU TPPU), Lembaran Negara

---

<sup>7</sup> FATF adalah Satuan Tugas Internasional yang dibentuk oleh G-7 Summit di Paris tahun 1982, antara lain bertugas memantau praktik pencucian uang dalam Yenti Garnasih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), Cet. 1, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, h. 8.

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeni, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemberantasan Terorisme, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, h. 89-90.

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324, yang berlaku pada tanggal 13 Oktober 2003.

Diundangkannya UU TPPU dan Perubahan Atas TPPU, menarik perhatian penulis untuk membahas keberadaan kedua UU tersebut. Hal ini disebabkan, di dalam kedua UU tersebut terdapat pengaturan khusus yang merupakan penyimpangan dari KUHP (sebagai induk peraturan hukum pidana materiil) dan KUHPA (sebagai induk peraturan hukum pidana formil), serta adanya beberapa persoalan yuridis yang muncul berkaitan dengan beberapa pasal yang mengatur mengenai kekhususan tersebut.

Pembahasan skripsi ini dititikberatkan pada bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pencucian uang, baik dalam UU TPPU maupun Perubahan Atas UU TPPU ditinjau dari segi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, yang dibatasi pada permasalahan pokok yang dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pengaturan khusus apa sajakah yang terdapat dalam UU TPPU dan Perubahan Atas UU TPPU ditinjau dari segi hukum pidana materiil ?
- b. Pengaturan khusus apa sajakah yang terdapat dalam UU TPPU dan Perubahan Atas UU TPPU ditinjau dari segi hukum pidana formil ?

## **2. Penjelasan Judul**

Judul dari skripsi ini adalah Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk mencegah terjadinya salah penafsiran atas penggunaan judul dalam penulisan ini, maka akan diberikan penjelasan sebagai berikut :

UU TPPU dan Perubahan Atas UU TPPU merupakan instrumen hukum penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian



uang di Indonesia. Keberadaan UU TPPU dan Perubahan Atas UU TPPU merupakan wujud komitmen besar pemerintah Indonesia sebagai bagian dari negara anggota FATF untuk saling mengawasi dalam praktik pencucian uang.

Mengingat begitu pentingnya kedudukan UU TPPU dan Perubahan Atas UU TPPU, maka segala kekuatan dan kelemahan pengaturan yang terdapat dalam UU TPPU dan Perubahan Atas UU TPPU akan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan tanggung jawab pemerintah Indonesia baik secara nasional maupun secara internasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan praktik pencucian uang. Hal ini sejalan dengan bagian pendahuluan dari *The Forty Recommendations* mengenai keterikatan setiap anggota FATF untuk memantau implementasi dari rekomendasi tersebut melalui penilaian sendiri tiap tahun dan melalui saling mengevaluasi proses di antara anggota-anggota itu dimana setiap negara dapat diperiksa untuk diperiksa untuk keperluan tersebut. Bunyi lengkap dari bagian pendahuluan di atas dari *The Forty Recommendations* adalah :

*All member countries have their implementations of the Forty Recommendations monitored true two-pronged approach: an annual self-assessment exercise and the more detailed mutual evaluation process under which each member country is subject to an on-site examination. In addition, the FATF carries out cross-country reviews of measures taken to implement particular Recommendations.*

Terjemahan bebas :

Setiap negara anggota diwajibkan untuk memantau secara benar implementasi dari 40 Rekomendasi FATF melalui 2 (dua) pendekatan: mengadakan penilaian sendiri setiap tahun dan saling mengevaluasi proses secara terperinci diantara negara-negara anggota dimana tiap negara itu menjadi subyek pemeriksaan tersebut. Sebagai tambahan, FATF juga melakukan langkah-langkah peninjauan pada negara anggota terhadap implementasi dari rekomendasi-rekomendasi tersebut.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Dipilihnya judul “Tindak Pidana Pencucian Uang”, bahwa persoalan ini menarik perhatian penulis untuk membahas keberadaan kedua UU tersebut. Mengingat bahwa perbuatan pencucian uang ternyata sangat merugikan masyarakat dan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan menimbulkan berbagai kejahatan. Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu juga semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit, baik yang terjadi pada tahap *placement*, *layering*, maupun *integration*, sehingga penanganannya menjadi semakin sulit.

### **4. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah sebagai prasyarat kelulusan untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Secara khusus, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pencucian uang dalam UU TPPU dan Perubahan Atas UU TPPU untuk kemudian dilakukan analisa kritis terhadap kedua UU tersebut sehingga dari hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberi masukan berupa saran demi penyempurnaan UU TPPU maupun Perubahan Atas UU TPPU.



## **5. Metode Penulisan**

### **a. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

### **b. Sumber Bahan Hukum**

Penulisan skripsi ini didukung oleh sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan ruang lingkup pembahasan skripsi ini, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang relevan dengan ruang lingkup pokok permasalahan, pendapat/opini para pakar dan praktisi hukum di media massa, serta *browsing* di internet.

### **c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian ditelaah dan diklasifikasikan berdasarkan subbab dalam pembahasan skripsi ini kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis.

### **c. Analisis Bahan Hukum**

Metode yang digunakan dalam analisis bahan hukum adalah deskripsi analisis dengan memperhatikan asas-asas hukum dengan ketentuan-ketentuan yang memiliki persamaan dengan permasalahan yang dibahas.

## **6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Adapun pertanggungjawaban dari sistematika yang telah tersusun dalam kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I tentang pendahuluan, membahas tentang latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan dari penulisan skripsi, metode penulisan serta pertanggungjawaban sistematika. Bab ini merupakan dasar pembahasan dalam bab-bab selanjutnya.

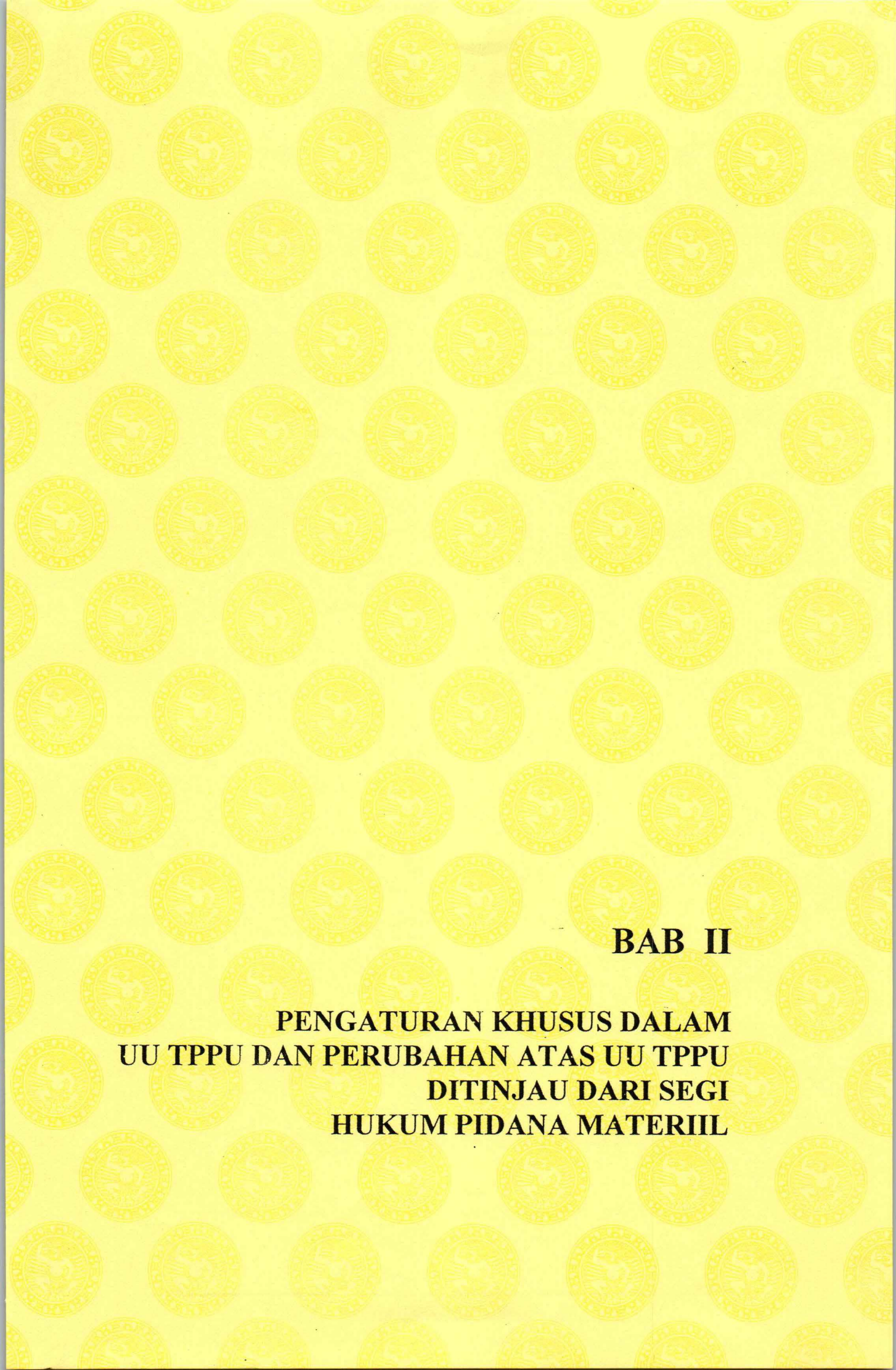
Bab II tentang pengaturan khusus dalam UU TPPU dan Perubahan Atas UU TPPU ditinjau dari segi hukum pidana materiil. Subbab pertama membahas tentang perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan dalam UU TPPU. Subbab kedua membahas tentang kategori tindak pidana pencucian uang. Subbab ketiga berisi tentang pengaturan khusus dalam UU TPPU dan Perubahan Atas UU TPPU.

Bab III tentang pengaturan khusus dalam UU TPPU dan Perubahan Atas UU TPPU ditinjau dari segi hukum pidana formil. Subbab pertama membahas



tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Subbab kedua membahas tentang pembalikan beban pembuktian. Subbab ketiga membahas mengenai sidang in absentia dan upaya hukumnya. Subbab keempat membahas tentang perampasan harta kekayaan terdakwa yang disita. Subbab kelima membahas tentang alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang. Subbab keenam membahas tentang perlindungan pelapor dan saksi.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian singkat dari pembahasan dua rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, sedangkan saran merupakan hasil dari kesimpulan yang nantinya diharapkan bisa berguna untuk penegakan hukumnya.



## **BAB II**

# **PENGATURAN KHUSUS DALAM UU TPPU DAN PERUBAHAN ATAS UU TPPU DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA MATERIIL**



**BAB II**

**PENGATURAN KHUSUS DALAM**

**UU TPPU DAN PERUBAHAN ATAS UU TPPU**

**DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA MATERIL**

**1. Perubahan-perubahan dan Tambahan-tambahan dalam UU TPPU**

Berdasarkan studi kepustakaan dan penjelasan Perubahan Atas UU TPPU diketahui perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan terhadap UU TPPU antara lain:

- a. Memberikan definisi mengenai pencucian uang yang semula tidak terdapat dalam UU TPPU;
- b. Memperluas cakupan pengertian mengenai Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, yakni selain setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan juga meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan, termasuk pula kantor pos. Menurut Penjelasan Umum Perubahan Atas UU TPPU perluasan tersebut bertujuan untuk mengantisipasi pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan bentuk Penyedia Jasa Keuangan yang belum diwajibkan menyampaikan laporan transaksi keuangan dan sekaligus mengantisipasi munculnya bentuk Penyedia Jasa Keuangan baru yang belum diatur dalam UU TPPU;
- c. Memperluas pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7, yaitu dengan mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;



- d. Memberi pengertian mengenai Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8;
- e. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana yang semula dicantumkan dalam UU TPPU Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau nilai yang setara yang diperoleh dari hasil tindak pidana dihapus. Menurut Penjelasan Umum Perubahan Atas UU TPPU, penghapusan tersebut tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tidak tergantung pada besar atau kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh;
- f. Menambahkan tindak pidana-tindak pidana baru yang sebelumnya dalam dalam UU TPPU Pasal 2 ayat (1) dibatasi hanya 15 (lima belas) macam tindak pidana.
- g. Menyempurnakan Pasal 9, yaitu mewajibkan pula pembawaan mata uang asing ke dalam atau ke luar wilayah Republik Indonesia karena semula hanya mereka yang membawa uang tunai yang berupa rupiah saja yang harus melapor, sedangkan apabila membawa mata uang asing tidak perlu melapor;
- h. Menambahkan ketentuan baru mengenai jaminan kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (untuk selanjutnya disingkat PPATK) atau penyidik, yang dikenal dengan istilah *anti tipping off*. Menurut Penjelasan Umum Perubahan Atas UU TPPU, penambahan ini bertujuan antara lain untuk mencegah berpindahnya hasil tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga mengurangi efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

- i. Mempersingkat jangka waktu kewajiban penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2), yaitu yang semula ditentukan paling lambat 14 hari setelah diketahui oleh Penyedia Jasa Keuangan menjadi paling lambat 3 hari setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. Hal ini bertujuan agar Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak;
- j. Mempertegas ketentuan mengenai kerja sama timbal balik dalam masalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam BAB VIII, yaitu dengan mengubah bunyi Pasal 44 dan menambahkan pasal baru, yaitu Pasal 44A.
- k. Menambahkan bab baru mengenai kewenangan PPATK untuk dapat melaksanakan rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menurut Perubahan Atas UU TPPU sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII tentang Ketentuan Lain dalam Pasal 44B.

Keterangan lebih lengkap mengenai perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan pada UU TPPU, dijelaskan dalam tabel di berikut ini :



TABEL I

## PERBEDAAN UU TPPU dengan PERUBAHAN ATAS UU TPPU

| Uraian                       | Undang-Undang<br>Nomor 15 Tahun 2002<br>(UU TPPU)                                                                                                                                                                                                                                                                        | Undang-Undang<br>Nomor 25 Tahun 2003<br>(Perubahan Atas UU TPPU)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengertian<br>Pencucian Uang | Tidak diatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pasal 1 angka 1<br>Perbuatan menempatkan,<br>mentransfer, membayarkan,<br>membelanjakan,<br>menghibahkan,<br>menyumbangkan, menitipkan,<br>membawa ke luar negeri,<br>menukarkan, atau perbuatan<br>lainnya atas Harta Kekayaan<br>yang diketahuinya atau patut<br>diduganya merupakan hasil<br>tindak pidana dengan maksud<br>untuk menyembunyikan, atau<br>menyamarkan asal-usul Harta<br>Kekayaan sehingga seolah-<br>olah menjadi Harta Kekayaan<br>yang sah. |
| Penyedia Jasa<br>Keuangan    | Pasal 1 angka 5<br>Setiap orang yang<br>menyediakan jasa di<br>bidang keuangan<br>termasuk tetapi tidak<br>terbatas pada bank,<br>lembaga pembiayaan,<br>perusahaan efek,<br>pengelola reksa dana,<br>kustodian, wali amanat,<br>lembaga penyimpanan<br>dan penyelesaian,<br>pedagang valuta asing,<br>dana pensiun, dan | Pasal 1 angka 5<br>Setiap orang yang<br>menyediakan jasa di bidang<br>keuangan <b>atau jasa lainnya<br/>yang terkait dengan<br/>keuangan</b> termasuk tapi tidak<br>terbatas pada bank, lembaga<br>pembiayaan, perusahaan efek,<br>pengelola reksa dana,<br>kustodian, wali amanat,<br>lembaga penyimpanan dan<br>penyelesaian, pedagang valuta<br>asing, dana pensiun,<br>perusahaan asuransi, dan                                                               |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | perusahaan asuransi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>kantor pos</b> (Huruf tebal dari penulis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Transaksi<br>Keuangan<br>Mencurigakan                   | Pasal 1 angka 7<br>Transaksi yang menyimpang dari profil karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. | Pasal 1 angka 7<br>a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;<br>b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau<br>c. <b>Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.</b> (Huruf tebal dari penulis) |
| Transaksi<br>Keuangan yang<br>Dilakukan Secara<br>Tunai | Tidak diatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pasal 1 angka 8<br>transaksi penarikan, penyetoran atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembatasan<br>jumlah hasil<br>tindak pidana                                    | Pasal 2<br>Rp. 500.000.000,00<br>(lima ratus juta rupiah)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pasal 2 ayat (1)<br><br>Dihapus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tindak pidana-<br>tindak pidana<br>yang<br>menghasilkan<br>hasil tindak pidana | Pasal 2 ayat (1)<br>a. korupsi;<br>b. penyuapan;<br>c. penyelundupan barang;<br>d. penyelundupan tenaga kerja;<br>e. penyelundupan imigran;<br>f. perbankan;<br>g. narkoba;<br>h. psikotropika;<br>i. perdagangan budak, wanita, dan anak;<br>j. perdagangan gelap senjata;<br>k. penculikan;<br>l. terorisme;<br>m. pencurian;<br>n. penggelapan;<br>o. penipuan. | Pasal 2 ayat (1)<br>a. korupsi;<br>b. penyuapan;<br>c. penyelundupan barang;<br>d. penyelundupan tenaga kerja;<br>e. penyelundupan imigran;<br><b>f. di bidang perbankan;</b><br><b>g. di bidang pasar modal;</b><br><b>h. di bidang asuransi;</b><br>i. narkoba;<br>j. psikotropika;<br>k. perdagangan <b>manusia</b> ;<br>l. perdagangan senjata gelap;<br>m. penculikan;<br>n. terorisme;<br>o. pencurian;<br>p. penggelapan;<br>q. penipuan;<br><b>r. pemalsuan uang;</b><br><b>s. perjudian;</b><br><b>t. prostitusi;</b><br><b>u. di bidang perpajakan;</b><br><b>v. di bidang kehutanan;</b><br><b>w. di bidang lingkungan hidup;</b><br><b>x. di bidang kelautan; atau</b><br><b>y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih (Huruf tebal dari penulis).</b> |

|                                                                                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kewajiban<br/>pelaporan<br/>terhadap<br/>pembawaan mata<br/>uang asing ke<br/>dalam atau ke luar<br/>negeri</p> | <p>Tidak diatur</p> | <p>Pasal 9<br/>Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) <b>atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu</b> yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Huruf tebal dari penulis)</p>                                                                                             |
| <p><i>Anti tipping off</i></p>                                                                                     | <p>Tidak diatur</p> | <p>Pasal 17 A<br/>(1). Direksi, pejabat, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.<br/>(2). Pejabat atau pegawai PPATK, serta penyelidik/penyidik, dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada pengguna jasa keuangan yang telah dilaporkan kepada PPATK atau penyelidik secara</p> |

|                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                                          | <p>langsung atau tidak langsung dengan cara apapun.</p> <p>(3). Direksi, pejabat atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan, pejabat atau pegawai PPATK serta penyelidik/penyidik yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> |
| <p>Jangka waktu kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK</p> | <p>Pasal 13 ayat (2)</p> <p>14 hari</p>                                                                                  | <p>Pasal 13 ayat (2)</p> <p>3 hari</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                      | <p>Bab VIII tentang Kerja Sama Internasional, Pasal 44</p> <p>Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan</p> | <p>Bab VIII tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 44</p> <p>(1). Dalam rangka mencegah</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kerja sama internasional/<br/>bantuan timbal balik</p> | <p>pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <p>dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dapat dilakukan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum dengan negara lain melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2). Kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dapat dilaksanakan dalam hal negara dimaksud telah mengadakan perjanjian kerja sama bantuan timbal balik dengan Negara Republik Indonesia atau berdasarkan prinsip resiprositas.</p> <p>(3). Permintaan kerja sama bantuan timbal balik dari dan ke negara lain disampaikan kepada dan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan perundang-undangan.</p> <p>(4). Menteri dapat menolak permintaan kerja sama bantuan timbal balik dari negara lain dalam hal tindakan yang diajukan oleh negara lain tersebut dapat mengganggu kepentingan nasional atau permintaan tersebut berkaitan dengan penuntutan kasus politik atau penuntutan yang berkaitan dengan suku, agama, ras, kebangsaan, atau sikap politik seseorang.</p> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Pasal 44 A</p> <p>(1). Kerja sama bantuan timbal balik dengan negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 antara lain meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang, termasuk pelaksanaan surat rotagori;</li> <li>b. pemberian barang bukti berupa dokumen dan catatan lain;</li> <li>c. identifikasi dan lokasi keberadaan seseorang;</li> <li>d. pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan;</li> <li>e. upaya untuk melakukan pencarian, pembekuan, dan penyitaan hasil kejahatan;</li> <li>f. mengusahakan persetujuan orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta;</li> <li>g. bantuan lain yang sesuai dengan tujuan pemberian kerja sama timbal balik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan .</li> </ul> <p>(2). Dalam rangka melakukan kerja sama bantuan timbal balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |              | <p>dan peraturan perundang-undangan dapat meminta pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan kepolisian berupa penggeledahan, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan surat, pengambilan keterangan, atau hal-hal lain yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang ini.</p> <p>(3). Barang bukti, pernyataan, dokumen, atau catatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> |
| Ketentuan lain | Tidak diatur | <p>Bab VIIIA, Pasal 44B</p> <p>Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK dapat melaksanakan ketentuan tersebut menurut Undang-undang ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## **2. Kategori Tindak Pidana Pencucian Uang**

Berdasarkan UU TPPU dan Perubahan Atas UU TPPU ada 2 kategori tindak pidana pencucian uang :

### **a. Tindak Pidana Pencucian Uang.**

Menurut Soewarsono, kategori tindak pidana pencucian uang pertama ini dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu: Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif.<sup>9</sup>

#### **1). Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif (diatur dalam Pasal 3 Perubahan Atas UU TPPU dan Pasal 7 UU TPPU).**

Disebut sebagai tindak pidana pencucian uang aktif sebab pelaku sengaja atau aktif melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal-pasal berikut ini

#### **Pasal 3**

##### **(1). Setiap orang yang dengan sengaja :**

- a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. mentrasfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau

---

<sup>9</sup> Soewarsono, "Peran Jaksa dalam Memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang", disampaikan pada Seminar Hukum "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dalam Perspektif Penegakan Hukum", tanggal 27 Agustus 2003 di Surabaya, Jawa Timur, h. 4-6.

- g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dan paling banyak **Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)**. (Huruf tebal dari penulis)
- (2). Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Mengenai Harta Kekayaan yang dimaksud pada Pasal 3, dijelaskan dalam

Pasal 2 Perubahan Atas UU TPPU, dinyatakan sebagai berikut :

- (1). Hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :
- a. korupsi;
  - b. penyuapan;
  - c. penyelundupan barang;
  - d. penyelundupan tenaga kerja;
  - e. penyelundupan imigran;
  - f. di bidang perbankan;**
  - g. di bidang pasar modal;**
  - h. di bidang asuransi;**
  - i. narkotika;
  - j. psikotropika;
  - k. perdagangan **manusia**;
  - l. perdagangan senjata gelap;
  - m. penculikan;
  - n. terorisme;
  - o. pencurian;
  - p. penggelapan;
  - q. penipuan;
  - r. pemalsuan uang;**
  - s. perjudian;**
  - t. prostitusi;**
  - u. di bidang perpajakan;
  - v. di bidang kehutanan;
  - w. di bidang lingkungan hidup;
  - x. di bidang kelautan; atau

- y. **tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,**  
yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- (2). **Harta Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.**  
(Huruf tebal dari penulis)

Berdasarkan pada Pasal 3 jo. Pasal 2 Perubahan Atas UU TPPU di atas, maka yang dimaksud tindak pidana pencucian uang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang yang dengan sengaja :
  - a. menempatkan harta kekayaan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
  - b. mentransfer harta kekayaan dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
  - c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan, baik perbuatan itu atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain;
  - d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
  - e. menitipkan harta kekayaan, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain;
  - f. membawa ke luar negeri harta kekayaan;
  - g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan dengan mata uang atau surat berharga lainnya dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.



2. Harta kekayaan tersebut diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang asuransi, narkotika, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme atau harta kekayaan yang dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih.

Merujuk pada Pasal 3 jo. Pasal 2 Perubahan Atas UU TPPU di dalamnya terdapat 2 jenis tindak pidana, yaitu: *predicate offence* dan tindak pidana pencucian uang. *Predicate offence* adalah delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* (hasil kejahatan) yang kemudian dicuci<sup>10</sup>, misalnya: tindak pidana-tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2.

Berkaitan dengan *predicate offence*, apakah perlu dibuktikan terlebih dahulu?. Mengenai hal tersebut akan diberikan penjelasan sebagai berikut :

Menurut Moeljatno, unsur/elemen tindak pidana adalah :

- a. kelakuan dan akibat;
- b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, "Beberapa Catatan terhadap Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), Makalah pada Seminar Nasional "Arah Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang", Ruang Serba Guna Bank Indonesia, Jakarta, 28 Agustus 2002, h. 4.

- d. unsur melawan hukum yang obyektif;
- e. unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>11</sup>

Ditinjau dari unsur melawan hukum seperti yang tersebut di atas dan berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU TPPU dan Perubahan Atas UU TPPU, maka harus dibuktikan bahwa terdakwa “mengetahui atau sepatutnya menduga”, sehingga yang harus dibuktikan adalah unsur “subyektifnya” (unsur sikap batin/kesalahannya) dan bukan unsur “obyektifnya”, yaitu bukan membuktikan apakah tindak pidana tersebut telah terjadi atau belum.<sup>12</sup> Hal ini sejalan dengan bunyi Penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan :

Terhadap Harta Kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang.

Bagian kedua Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif diatur dalam Pasal 7 UU TPPU, yang dinyatakan sebagai berikut :

Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

2). Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif (diatur dalam Pasal 6 Perubahan Atas UU TPPU).

Disebut sebagai tindak pidana pencucian uang pasif sebab pelaku bertindak pasif (hanya menerima atau menguasai hasil tindak pidana) dalam tindak pidana pencucian uang ini.

---

<sup>11</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, Mei 1993, h. 63.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, h. 6

## Pasal 6

- (1). Setiap orang yang menerima atau menguasai :
  - a. penempatan;
  - b. pentransferan;
  - c. pembayaran;
  - d. hibah;
  - e. sumbangan;
  - f. penitipan; atau
  - g. penukaran,
 Harta Kekayaan yang diketahunya atu patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dan paling banyak **Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)**.
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. (Huruf tebal dari penulis)

Pasal 6 ini berkaitan erat dengan Pasal 3. Kedua pasal tersebut ibarat dua sisi mata uang logam. Pasal 3 ditujukan pada setiap orang yang melakukan penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, membawa ke luar negeri atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Ketentuan dalam Pasal 6 tidak hanya berlaku terbatas bagi Penyedia Jasa Keuangan saja, tetapi juga berlaku bagi setiap orang yang menerima atau menguasai Harta Kekayaan yang terhadap Harta Kekayaan tersebut dilakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 6 bisa diketahui bahwa jika ada pelaku tindak pidana pencucian uang berarti pula ada orang yang menerima atau menguasai hasil tindak pidana pencucian uang dan keduanya bisa dijerat dengan ketentuan pidana dalam Perubahan Atas UU TPPU.



Khusus bagi Penyedia Jasa Keuangan yang menerima penempatan atau penguasaan Harta Kekayaan tersebut dipidana berdasarkan Pasal 6 ayat (1) hanya apabila:

- a). Penyedia Jasa mengetahui atau patut menduga bahwa Harta Kekayaan yang ditempatkan atau ditransfer itu merupakan hasil tindak pidana;
- b). Penyedia Jasa Keuangan tidak melaksanakan kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

#### Pasal 13 Perubahan Atas UU TPPU

- (1). Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - b. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja.
- (1a). Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.**
- (2). Penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat **3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.**
- (3). Penyampaian laporan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
- (4). Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 91) huruf b tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan.
- (5). Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi transaksi antarbank, transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun, dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh

**Keputusan Kepala PPATK atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK.**

- (6). Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6a). **Penyedia Jasa Keuangan dapat dikecualikan untuk tidak membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengecualian diberikan.**
- (7). Ketentuan mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala PPATK (huruf tebal dari penulis).

b. Tindak Pidana yang *Berkaitan* dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut :

Pasal 8 UU TPPU

Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah sebagai berikut:

Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- b. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Pasal 9 Perubahan Atas UU TPPU

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) **atau lebih atau mata uang asing setara dengan itu** yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Huruf tebal dari penulis)



Pasal 9 ini merupakan ketentuan pidana dari Pasal 16 ayat (1) Perubahan Atas UU TPPU, yang dinyatakan sebagai berikut:

Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih **atau mata uang asing yang nilainya setara dengan** itu ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (Huruf tebal dari penulis)

Penjelasan Pasal 9 maupun Pasal 16 Perubahan Atas UU TPPU hanya menyatakan “cukup jelas”, dan tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan uang tunai. Perubahan Atas UU TPPU hanya memberikan definisi mengenai Transaksi yang Dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8, dan tentu saja definisinya berbeda dengan definisi uang tunai.

Menurut Sutan Remi Sjahdeini, pengertian “uang tunai” dalam Pasal 16 diartikan hanya terbatas kepada uang kertas atau uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.<sup>13</sup>

#### Pasal 10 UU TPPU

PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 10 A Perubahan Atas UU TPPU

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini, wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
- (2) Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.

---

<sup>13</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit*, h. 171.



- (3) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 UU TPPU di atas dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 39 ayat (1) UU TPPU

PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, wajib merahasiakan identitas pelapor.

Pasal 41 ayat (1) UU TPPU

Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.

Pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) ini diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (1) juga memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti rugi melalui pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti rugi di pengadilan.

Perubahan Atas UU TPPU juga menambahkan tindak pidana baru yang berkaitan dengan *anti tipping off*, sebagaimana dimaksud dalam pasal berikut ini:

Pasal 17A

- (1). Direksi, pejabat, atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau orang lain

secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.

- (2). Pejabat atau pegawai PPATK, serta penyelidik/penyidik dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK atau penyidik secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun.
- (3). Direksi, pejabat atau pegawai Penyedia Jasa Keuangan, pejabat atau pegawai PPATK serta penyelidik/penyidik yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) dan pidana denda paling singkat Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### **3. Pengaturan khusus dalam UU TPPU dan Perubahan Atas UU TPPU**

Mengenai macam pengaturan khusus seperti yang disebut dalam subbab di atas akan dijelaskan sebagai berikut :

#### **a. Pidana Paling Singkat, Pidana Kumulatif dan Pengganti Pidana Denda**

Ketentuan pidana dalam UU TPPU dan Perubahan Atas UU TPPU secara umum mengatur tentang pidana paling singkat dan pidana kumulatif. Perumusan pidana paling singkat ini dilakukan karena :

1. untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana untuk kasus-kasus serupa; Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa rentang penjatuhan pidana yang dilakukan hakim sangatlah besar, karena memang subyektivitas hakim yang menentukan. Akibatnya sebagian orang merasa diperlakukan tidak adil oleh adanya kondisi semacam tersebut.
2. Untuk mencegah para hakim menjatuhkan pidana yang ringan untuk tindak pidana-tindak pidana yang serius sifatnya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Kriminalisasi Pemutihan Uang (Money Laundering)", Proceedings, Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya tentang Undang-Undang Nomor 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Kerja sama antara Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 29-30 Oktober 2002, h. 172.



Pasal 3 ayat (1) Perubahan Atas UU TPPU ini mewakili ketentuan pidana paling singkat dan pidana kumulatif tersebut di atas, yang menyatakan :

....., dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dan paling banyak **Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)**. (Huruf tebal dari penulis)

Ketentuan mengenai pidana pengganti denda dijabarkan dalam pasal 11 UU TPPU sebagai berikut:

- (1). Dalam hal terpidana yang tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab II, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 tahun.
- (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

Membaca ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 11 tersebut di atas, nampak bahwa UU TPPU dan Perubahan Atas UU TPPU menganut stelsel pidana paling singkat yaitu 5 tahun dan stelsel penjatuhan pidana kumulatif yaitu penjatuhan pidana penjara dan pidana denda.

Kedua hal tersebut tidak diatur dalam KUHP sebagai induk hukum pidana materiil. KUHP hanya menganut apa yang disebut *Algemene Strafminima* dan *Algemene Strafmaxima*. *Algemene Strafminima* adalah pidana penjara paling singkat secara umum yaitu 1 (satu) hari, sedangkan *Algemene Strafmaxima* adalah pidana penjara paling lama secara umum yaitu 15 (lima belas) tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Didik Endro Purwoleksoso, *Op. Cit.*, h. 11



Stelsel penjatuan pidana yang dianut dalam KUHP adalah stelsel penjatuan pidana alternatif untuk pidana pokok, bahwa terhadap pelaku tindak pidana hanya boleh dijatuhkan pidana pokok yang satu pokok saja., tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara bersamaan. Hal ini diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Masalah yuridis yang muncul adalah tidak adanya satu pola pemidanaan yang sama dan konsisten dan aturan/pedoman pemidanaan dalam UU TPPU dan Perubahan Atas UU TPPU. Hal inilah yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya, dengan alasan :

1. dalam Pasal 11 tidak disebutkan upaya-upaya penekan lainnya agar terpidana mau membayar denda, misalnya dengan menyita dan melelang harta bendanya untuk membayar denda itu atau diambil dari pendapatan terpidana, dan apabila tidak ada (tidak cukup), baru dikenakan pidana pengganti yang lamanya sama dengan maksimum pidana penjara yang diancamkan.
2. Pidana penjara pengganti denda yang disebut dalam Pasal 11 UU TPPU maksimum hanya 3 (tiga) tahun, jadi di bawah pidana minimal yang diancamkan yaitu 5 (lima) tahun. Dikhawatirkan tidak membawa pengaruh bagi terpidana, karena terpidana dapat saja berpikiran bahwa buat apa membayar denda. Karena tidak membayar denda pun dia akan tetap terkena pidana penjara minimal 5 tahun.
3. Ketentuan Pasal 11 mengenai pidana penjara pengganti denda ini tidak mungkin diterapkan untuk "korporasi", oleh karena itu pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi (apalagi diperberat) tidak akan efektif, karena dalam UU TPPU ini tidak ada pasal khusus untuk pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi.<sup>16</sup>

Sebagai perbandingan, dalam tindak pidana korupsi ada mekanisme yang mengatur bagi terpidana yang tidak mampu atau tidak mau membayar pidana denda. Hal ini diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 11-12

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disingkat UU PTPK) yang menyatakan :

- (1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

#### **b. Percobaan dan Pembantuan untuk Melakukan Tindak Pidana Pencucian**

##### **Uang**

UU TPPU dan Perubahan Atas UU TPPU pada Pasal 3 ayat (2) mengatur masalah percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana pencucian uang.



Penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU TPPU hanya menyatakan “cukup jelas”, tidak memberikan alasan mengapa ada persamaan ancaman pidana antara pelaku percobaan dan pembantuan dengan pelaku tindak pidana. Hal ini sangat berbeda dengan sistem yang dianut dalam KUHP bahwa ada perbedaan pidana antara pidana percobaan dan pembantuan dengan pelaku tindak pidana.

Pasal 53 KUHP menyatakan bahwa :

- (1). Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri.
- (2). Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- (3). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4). Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Berdasarkan Pasal 53 KUHP tersebut di atas diketahui untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 (tiga) syarat:

1. harus ada niat;
2. niat itu telah terwujud dalam suatu permulaan pelaksanaan perbuatan;
3. pelaksanaan perbuatan tersebut tidak selesai bukan karena kehendak pelaku.

Percobaan itu sendiri pada dasarnya dilarang UU, oleh karena percobaan membahayakan kepentingan hukum (nyawa manusia, badan/tubuh manusia, kehormatan, kemerdekaan, harta benda) dimana fungsi dari hukum pidana secara khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang tercela.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Didik Endro Purwoleksono, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Khusus untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2003, h. 34.



Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, alasan yang menyebabkan pelaku percobaan dalam tindak pidana pencucian uang dipidana sama dengan pelaku tindak pidana pencucian uang adalah sebagai upaya preventif (pencegahan). Sebagai preverensi umum, pada diri setiap pelaku tindak pidana selalu terdapat niat jahat, terlebih lagi pada pelaku percobaan tindak pidana pencucian uang terdapat niat jahat untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya dan mengingat bahwa dalam *money laundering* terdapat dua macam tindak pidana yaitu *predicate offences* dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri, keduanya telah membahayakan kepentingan hukum.

Sebagai preverensi khusus, pelaku percobaan tindak pidana pencucian uang dipidana sama dengan pelaku disebabkan pencucian uang itu sendiri telah menimbulkan dampak negatif yang meluas, baik itu bagi masyarakat maupun dunia perbankan. Dampak-dampak negatif tersebut antara lain :

1. Merongrong sektor swasta yang sah (Undermining the Legitimate Private Sector);
2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (Undermining the Integrity of the Financial Markets);
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah atas kebijakan ekonominya (Loss of Control of Economics Policy);
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (Economic Distortion and Instability);
5. Mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (Loss of Revenue);
6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (Risks to Privatization Efforts);
7. Mengakibatkan rusaknya reputasi negara (Reputation Risk); dan
8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit.*, h. 18-22.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 KUHP di atas, nampak ada perbedaan penjatuhan antara pelaku tindak pidana percobaan dengan pelaku tindak pidana yang selesai. Persamaannya hanya terletak pada pidana tambahan, yaitu baik pelaku tindak pidana percobaan dengan pelaku tindak pidana yang selesai pidana tambahannya adalah sama. Hal ini berdasarkan Pasal 53 ayat (4) KUHP.

KUHP juga menganut sistem yang berbeda dalam hal penjatuhan pidana antara pelaku tindak pidana dengan pembantu tindak pidana. Hal ini masuk dalam kategori penyertaan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana adalah :

- a. yang melakukan;
- b. yang menyuruh melakukan;
- c. yang turut serta melakukan;
- d. yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Kategori pembantu melakukan tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 56 KUHP sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

- ke-1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- ke-2. memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 56 KUHP, bentuk pembantuan dibedakan antara:

- a. pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan; dan
- b. pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.

Perbedaan antara pemberian bantuan sebelum dan pada saat berlangsungnya kejahatan, ialah pada pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan cara-cara memberikan bantuan ditentukan secara limitatif dalam Pasal 56 ke-2 KUHP, yaitu :

1. dengan memberikan kesempatan;
2. dengan memberikan sarana;
3. dengan memberikan keterangan.

Ancaman pidana yang bisa dikenakan pada pembantu tindak pidana diatur lebih lanjut dalam Pasal 57 KUHP, yang menyatakan bahwa pembantu tindak pidana ancaman pidananya maksimum dikurangi sepertiga. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

### **c. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

UU TPPU dan Perubahan Atas UU TPPU mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi ini diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan sebagai berikut :

- (1). Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa maupun terhadap korporasi.
- (2). Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dan struktur organisasi korporasi.
- (3). Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatas-namakan korporasi, apabila perbuatan tersebut



dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

- (4). Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (5). Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan suatu panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus ber Kantor.

Pasal 4 ayat (2) tersebut di atas memberi batasan pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu hanya terhadap pengurus korporasi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi. Penjelasan Pasal 4 ayat (2) memberikan definisi “pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional” adalah pengurus yang menurut anggaran dasar korporasi berwenang bertindak untuk dan atas nama korporasi yang bersangkutan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Masalah yang muncul dari ketentuan ini, jika tindak pidana dilakukan oleh karyawan atau pegawai atau buruh atau orang lain yang bukan pengurus atau bukan kuasa pengurus, maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai perbandingan, pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam UU PTPK pada Pasal 20 ayat (2) menyatakan:

Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Perbedaan pengaturan mengenai kekhususan-kekhususan dalam Perubahan Atas UU TPPU dengan KUHP dijabarkan dalam tabel berikut ini :

TABEL II  
PERBEDAAN PERUBAHAN ATAS UU TPPU dengan KUHP

| Uraian                                 | Undang-Undang<br>Nomor 25 tahun 2003<br>(Perubahan Atas UU TPPU)                                                                                                           | KUHP                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penjatuhan Pidana                      | <p>Pasal 3 ayat (1)</p> <p>a. kumulatif pidana pokok<br/>( pidana penjara <b>dan</b><br/>denda)</p> <p>b. dikenal pidana paling<br/>singkat dan pidana<br/>paling lama</p> | <p>Pasal 10 dan Pasal 12</p> <p>a. alternatif pidana<br/>pokok (pidana<br/>penjara <b>atau</b><br/>denda)</p> <p>b. hanya dikenal<br/>pidana minimal<br/>umum pidana<br/>maksimal umum</p> |
| Percobaan dan<br>Pembantuan            | <p>Pasal 3 ayat (2)</p> <p>Dipidana sama dengan<br/>pelaku tindak pidana</p>                                                                                               | <p>Pasal 53 dan Pasal 57</p> <p>Pidana dikurangi<br/>sepertiga</p>                                                                                                                         |
| Pertanggungjawaban<br>pidana korporasi | <p>Pasal 4</p> <p>Hanya terhadap pengurus<br/>korporasi yang mempunyai</p>                                                                                                 | <p>Tidak diatur<br/>(korporasi bukan</p>                                                                                                                                                   |

|  |                                                   |                                   |
|--|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | kedudukan fungsional dalam<br>struktur organisasi | merupakan subyek<br>hukum pidana) |
|--|---------------------------------------------------|-----------------------------------|

KUHP merupakan induk hukum pidana materiil. Ketentuan umum yang diatur dalam Buku I KUHP menjadi dasar dan berlaku untuk semua peraturan pidana di Indonesia. Dengan kata lain, semua peraturan pidana di Indonesia harus mengacu pada Buku I KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 103 KUHP.

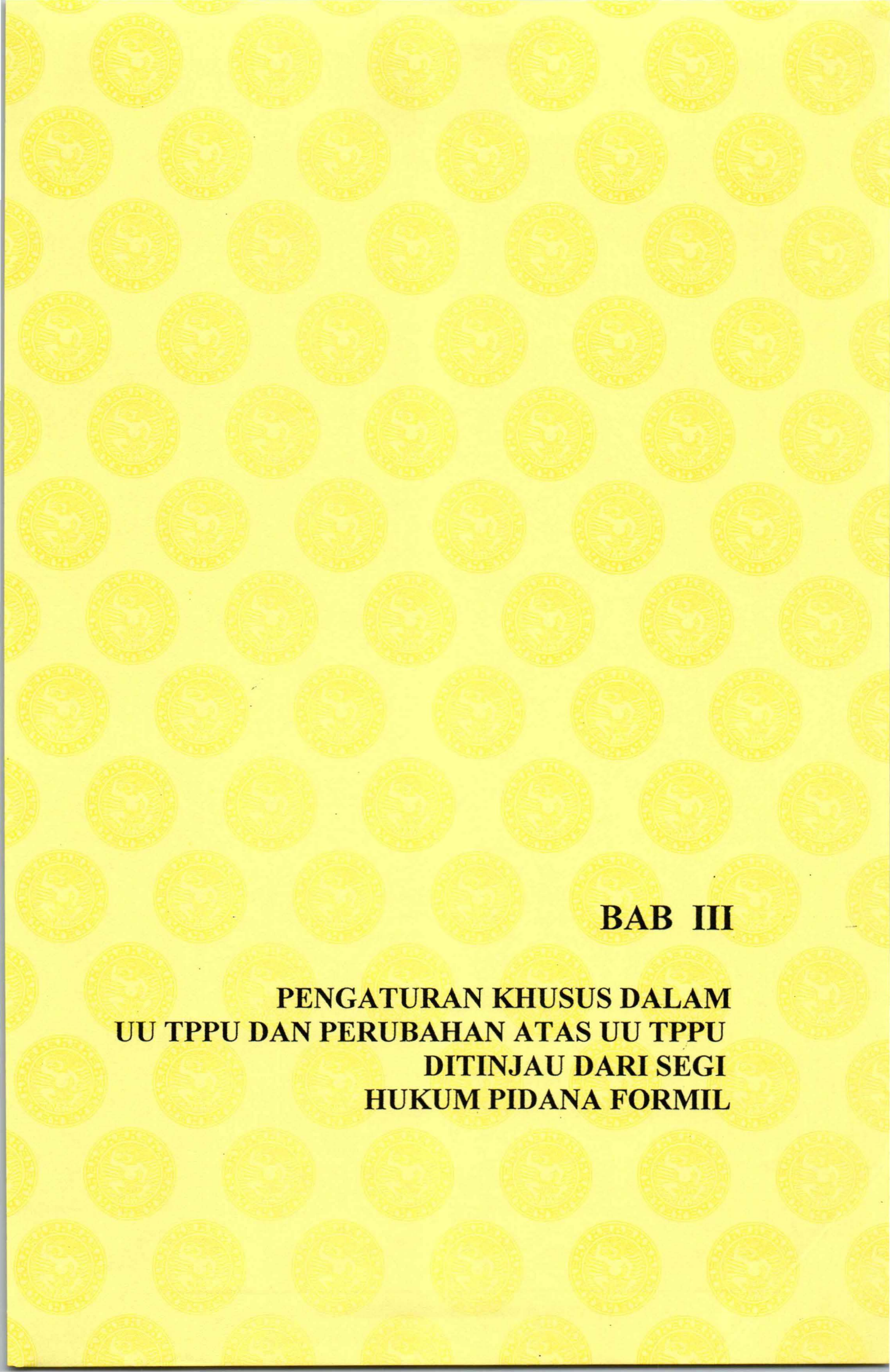
KUHP sendiri juga memberi peluang terhadap ketentuan peraturan pidana khusus untuk mengatur secara tersendiri atau menyimpangi ketentuan dalam Buku I KUHP.

Dua makna tersebut merupakan bunyi dari Aturan Penutup Buku I Pasal 103 yang menyatakan :

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya yang diancam pidana , kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain.

Berdasarkan Pasal 103 KUHP, hal-hal baru dan perbedaan pengaturan hukum pidana materiil dalam UU TPPU dan Perubahan Atas UU TPPU pada dasarnya dibenarkan.





## **BAB III**

# **PENGATURAN KHUSUS DALAM UU TPPU DAN PERUBAHAN ATAS UU TPPU DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA FORMIL**



**BAB III**

**PENGATURAN KHUSUS DALAM**

**UU TPPU DAN PERUBAHAN ATAS UU TPPU**

**DITINJAU DARI SEGI HUKUM PIDANA FORMIL**

**1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**

UU TPPU dalam Penjelasan Umum menyatakan perlunya dibentuk sebuah lembaga independen yang turut berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pengaturan mengenai hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1 angka 10 UU TPPU :

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Adapun tugas dan wewenang PPATK dinyatakan dalam Pasal 26 Perubahan Atas UU TPPU dan Pasal 27 UU TPPU, yang dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 26 :

Dalam melaksanakan fungsinya, PPATK mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang ini;
- b. memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- c. membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- d. memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- e. membuat pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-Undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;

- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- g. melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
- h. membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;
- i. **memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini** (huruf tebal dari penulis).

Pasal 27 :

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya, PPATK mempunyai wewenang :
  - a. meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan;
  - b. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum;
  - c. melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan terhadap pelaporan mengenai transaksi keuangan;
  - d. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (2). Dalam melakukan audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, PPATK terlebih dahulu melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.
- (3). Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan ketentuan tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.
- (4). Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Senada dengan yang disampaikan Sutan Remi Sjahdeni, PPATK berdasarkan tugas dan wewenang tersebut di atas, bisa dikatakan bahwa PPATK melakukan kegiatan penyelidikan dalam tindak pidana pencucian uang. Hal ini bisa diketahui dari bunyi Pasal 31 UU TPPU :



Dalam hal ditemukan adanya petunjuk atas dugaan telah ditemukan transaksi mencurigakan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan petunjuk tersebut, PPATK wajib menyerahkan hasil analisis kepada penyidik untuk ditindaklanjuti.

Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan bahwa :

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Penyelidik itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 4 KUHAP dinyatakan sebagai berikut :

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP diketahui unsur-unsur penting dari kegiatan penyelidikan adalah “mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. PPATK berdasarkan Pasal 26 Perubahan Atas UU TPPU dan Pasal 27 UU TPPU mengenai tugas dan wewenangnya dan juga berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, bisa dikatakan memenuhi unsur-unsur kegiatan penyelidikan tersebut.

a. unsur “mencari adanya dugaan tindak pidana pencucian uang” diketahui dari beberapa kegiatan PPATK berikut :

- 1). menerima laporan dugaan tindak pidana pencucian uang baik dari orang perseorangan maupun dari Penyedia Jasa Keuangan.
- 2). meminta laporan-laporan transaksi keuangan dari Penyedia Jasa Keuangan.

b. unsur “menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang” diketahui dari beberapa kegiatan PPATK berikut ini :

- 1). menganalisis laporan-laporan transaksi keuangan yang diterima dari Penyedia Jasa Keuangan.
- 2). melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

Berdasarkan tugas dan wewenang PPATK di atas, walaupun bisa dikatakan bahwa PPATK melakukan kegiatan penyelidikan, namun sebenarnya PPATK bukanlah penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP.

Hal ini disebabkan PPATK adalah lembaga independen yang berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bukan merupakan institusi investigasi.<sup>19</sup>

## **2. Pembalikan Beban Pembuktian**

Ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian ini diatur dalam Pasal 35 UU TPPU, yang menyatakan bahwa :

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Penjelasan Pasal 35 UU TPPU menyatakan :

Pasal ini berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan Harta Kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai istilah asas pembuktian terbalik.

Menurut penjelasan Pasal 35, ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik. Penggunaan istilah “asas pembuktian terbalik” tidak tepat. Sesuai dengan pendapat Andi Hamzah, istilah yang tepat adalah “asas pembalikan

---

<sup>19</sup> Bambang Suheryadi, “Catatan Perkuliahan Tindak Pidana Perbankan, tanggal 14 Mei 2003”.

beban pembuktian”, sebab yang dibalik dalam hal ini adalah beban pembuktiannya.<sup>20</sup>

Merujuk bunyi Pasal 35 beserta penjelasannya terdapat hal yang kontradiktif, yaitu pada kata “wajib” dalam Pasal 35 dan kata-kata “diberi kesempatan” pada Penjelasan Pasal 35. Pasal 35 mewajibkan terdakwa membuktikan Harta Kekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana, sedangkan Penjelasan Pasal 35 memberi kesempatan (memberi hak) pada terdakwa untuk membuktikan Harta Kekayaannya

Hal ini merupakan ‘kelucuan’, karena apabila terdakwa tidak membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, apakah terdakwa dihukum karena terdakwa tidak membuktikan hal tersebut. Kata “wajib” tidak seharusnya dicantumkan karena sebagai terdakwa pasti berusaha membuktikan Harta Kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.<sup>21</sup>

Sebagai bahan perbandingan, dalam UU PTPK dijelaskan bahwa pembuktian terbalik merupakan hak terdakwa. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 37 ayat (1) UU PTPK sebagai berikut :

Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Penjelasan Pasal 37 UU PTPK menyatakan :

Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*nonself-incrimination*).

---

<sup>20</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit*, h. 218.

<sup>21</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Op. Cit*, h. 156.



Berdasarkan penjelasan di atas apakah jaksa penuntut umum kemudian tidak wajib membuktikan dakwaannya karena dalam Pasal 35 UU TPPU telah dinyatakan bahwa terdakwa yang wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana? UU TPPU maupun Perubahan Atas UU TPPU tidak mengatur mengenai hal ini. Ini berarti bahwa ketentuan KUHAP mengenai beban pembuktian tetap berlaku bahwa jaksa penuntut umum wajib membuktikan dakwaannya.

### **3. Sidang In Absentia dan Upaya Hukumnya**

Ketentuan mengenai sidang in absentia ini diatur dalam Pasal 36 UU TPPU, yang menyatakan bahwa:

- (1). Dalam hal terdakwa telah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak hadir, Majelis Hakim dengan **putusan sela** dapat meneruskan pemeriksaan dengan tanpa kehadiran terdakwa (huruf tebal dari penulis).
- (2). Apabila dalam sidang berikutnya sebelum perkara diputus terdakwa hadir, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan apabila terdakwa telah hadir sejak semula.
- (3). Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum dalam papan pengumuman pengadilan yang memutus dan sekurang-kurangnya dimuat dalam 2 (dua) surat kabar yang memiliki jangkauan peredaran secara nasional sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) hari atau 3 (tiga) kali penerbitan secara terus-menerus.

Tujuan diaturnya sidang in absentia dalam UU TPPU dinyatakan dalam

Penjelasan Pasal 36 ayat (1) UU TPPU yaitu:

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam pelaksanaan peradilanannya dapat berjalan lancar, maka sekalipun terdakwa dengan alasan yang sah tetapi apabila sampai 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan untuk sidang tidak hadir, perkara tersebut diperiksa tanpa kehadiran terdakwa.

Melihat ketentuan Pasal 36, ada beberapa catatan yang bisa dikemukakan di sini yaitu :

- a. Pasal ini mengatur tentang sidang in absentia yaitu sidang tanpa kehadiran terdakwa;
- b. Pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa dilaksanakan melalui putusan sela oleh majelis hakim;
- c. Adanya pengumuman keputusan hakim yang harus dilaksanakan oleh penuntut umum, di papan pengumuman pengadilan yang mengadili perkara;
- d. Dipublikasikan di minimal 2 (dua) mass media berskala nasional sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari atau 3 (tiga) kali penerbitan secara berurutan;
- e. Sidang in absentia ini merupakan perkecualian dari ketentuan KUHAP yang mengharuskan terdakwa hadir dalam proses persidangan;
- f. Upaya hukum bagi terdakwa yang tidak hadir, atas putusan majelis hakim, oleh karena tidak diatur dalam Pasal 36 dan UU TPPU ini, maka hal ini mengandung suatu makna bahwa masalah upaya hukum mengikuti ketentuan pasal-pasal upaya hukum dalam KUHAP.<sup>22</sup>

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa sidang in absentia ini merupakan pengecualian dari ketentuan KUHAP yang mengharuskan terdakwa hadir dalam persidangan. Ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai hal tersebut adalah Pasal 154 dan Pasal 155.

Pasal 154 KUHAP mengatur tentang tata cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan, yang dinyatakan sebagai berikut :

- (1). Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.
- (2). Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah.
- (3). Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada sidang berikutnya.
- (4). Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.

---

<sup>22</sup> Didik Endro Perwolksono I, *Op. Cit.* h.14-15.



- (5). Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.
- (6). Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- (7). Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (6) dan menyampaikannya kepada hakim ketua sidang.

Pasal 155 :

- (1). Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- (2). a. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan.  
b. Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Upaya hukum yang bisa ditempuh oleh terpidana yang telah diputus karena sidang in absentia ini adalah upaya hukum yang diatur dalam KUHAP, sebab UU TPPU maupun Perubahan Atas UU TPPU tidak mengatur secara tersendiri mengenai hal ini. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 UU TPPU, yang dinyatakan sebagai berikut :

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Upaya hukum dalam KUHAP dibedakan menjadi 2, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

a. Upaya Hukum Biasa

1. Pemeriksaan Tingkat Banding (Pasal 233-243 KUHAP)
2. Pemeriksaan Untuk Kasasi (Pasal 244-258 KUHAP)



b. Upaya Hukum Luar biasa

1. Pemeriksaan Tingkat Kasasi demi Kepentingan Hukum (Pasal 259-262 KUHAP)
2. Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Pasal 263-269 KUHAP).

Terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang yang diadili secara in absentia dan diputus tanpa kehadirannya serta dijatuhi pidana penjara (putusan *verstek*), upaya hukum yang bisa diajukan adalah mengajukan banding.

#### **4. Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa yang Disita**

Ketentuan mengenai perampasan harta kekayaan terdakwa diatur dalam Pasal 37 UU TPPU, yang menyatakan bahwa :

Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan dan terdapat bukti yang meyakinkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka hakim dapat mengeluarkan penetapan bahwa Harta Kekayaan terdakwa yang telah disita, dirampas untuk negara

Penjelasan Pasal 37 UU TPPU menyatakan bahwa :

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mencegah agar ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Di samping itu sebagai usaha untuk mengembalikan kekayaan negara dalam hal tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan negara.

Berdasarkan Pasal 37 dan penjelasannya di atas, bagi terdakwa yang meninggal dunia padahal proses perkara sedang atau masih berlangsung dan belum dijatuhi putusan hakim, maka hakim dapat merampas Harta Kekayaan terdakwa untuk negara. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

- a. terdapat bukti-bukti yang meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang;
- b. Harta Kekayaan terdakwa tersebut harus sudah disita terlebih dahulu oleh aparat penegak hukum.

Maksud ketentuan Pasal 37 UU TPPU ini dalam rangka :

- a. mencegah agar ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana;
- b. sebagai usaha untuk mengembalikan kekayaan negara dalam hal tindak pidana tersebut telah merugikan negara dalam hal tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan negara.

Sebagaimana diketahui, dalam hukum acara pidana, predikat seseorang dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu : tersangka, terdakwa dan terpidana. Berikut ini adalah penjelasan mengenai hal-hal tersebut :

Pasal 1 butir 14 KUHAP menyatakan bahwa :

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 1 butir 15 KUHAP menyatakan bahwa :

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

Pasal 1 butir 32 KUHAP menyatakan bahwa :

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU TPPU di atas terdapat dua persoalan yuridis yang muncul yaitu :

- a. Bagaimana jika meninggal bukan terdakwa tetapi tersangka? Apakah juga berlaku ketentuan dalam Pasal 37?



- b. Bagaimana dengan Harta Kekayaan yang tidak disita atau belum disita oleh aparat penegak hukum baik oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim? Apakah secara otomatis juga bisa dirampas menjadi milik negara? Bagaimana pula prosedur penelusurannya?

Proses hukum acara pidana di dalamnya berlaku norma kewenangan, yang berarti bahwa jika tidak diatur maka aparat penegak hukum tidak berwenang. Membicarakan pemeriksaan tersangka maupun terdakwa masuk dalam ruang lingkup hukum acara pidana sehingga yang berlaku adalah ketentuan hukum acara pidana yaitu norma kewenangan.<sup>23</sup>

Berdasarkan bunyi Pasal 37 UU TPPU yang menyatakan bahwa Harta Kekayaan yang dapat dirampas melalui penetapan hakim adalah Harta Kekayaan terdakwa yang telah meninggal dunia, sehingga secara otomatis bagi tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang kemudian meninggal dunia, maka hakim tidak dapat melakukan perampasan Harta Kekayaan milik tersangka yang telah meninggal tersebut.

Mengenai Harta Kekayaan yang tidak disita atau belum disita oleh aparat penegak hukum baik oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim, tidak bisa secara otomatis dirampas menjadi milik negara karena UU TPPU tidak mengatur mengenai hal ini. Prosedur penelusurannya, negara dapat mengajukan gugatan perdata.

Sebagai bahan perbandingan, dalam UU PTPK diatur mengenai dua hal tersebut di atas dalam pasal-pasal berikut ini :

---

<sup>23</sup> Didik Endro Purwoleksono II, *Op. Cit.*, h. 16

#### Pasal 33 UU PTPK

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata, telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

#### Pasal 38 C UU PTPK

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

### 5. Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Kasus- kasus *money laundering* melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya sangat besar. Uang tersebut bisa masuk dari luar Indonesia, masuk ke dalam negeri, berputar di dalam negeri, dan kemudian ke luar dari Indonesia, sehingga siapapun yang hendak membuktikan hal tersebut harus pula membuktikan ke luar masuknya uang tersebut dari Indonesia. Pembuktian erat kaitannya dengan alat bukti .

Alat bukti berdasarkan KUHAP diatur dalam Pasal 184, yang macamnya dinyatakan sebagai berikut :

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Dibandingkan dengan KUHAP, alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang pengaturannya lebih luas. Alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 38 UU TPPU, yang menyatakan bahwa:

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa :

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7.

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 dinyatakan sebagai berikut :

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

- a. tulisan, suara, atau gambar;
- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
- c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perofasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Ketentuan alat bukti sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 38 UU TPPU di atas, merupakan tuntutan kebutuhan sesuai dengan perkembangan globalisasi dan merupakan tantangan bagi pengadilan di Indonesia yang telah dihadapkan pada barang bukti elektronik.

Berkaitan dengan alat bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UU TPPU, yang paling penting adalah apakah Indonesia telah memiliki teknologi mengenai hal tersebut, ada saksi ahli yang menggunakan teknologi tersebut, dan barang bukti tersebut di atas bisa dibawa ke pengadilan.<sup>24</sup>

Sebagai bahan perbandingan, di Australia telah ada lembaga khusus yang menangani komputer forensik, yang menguji alat bukti elektronik tersebut adalah

---

<sup>24</sup> Rodney Hay et al, "Komputer Forensik dan Investigasi Tindakan Pencucian Uang", *Proceedings*, Kerja sama Pusat Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI, Jakarta, 29-30 Oktober 2002, h. 214.



ahli komputer forensik dari Price Waterhouse Cooper Australia yang bekerja sama dengan Independent Committee Internal Corruption (ICIC).<sup>25</sup>

## **6. Perlindungan Pelapor dan Saksi**

UU TPPU mengintrodusir ketentuan mengenai perlindungan baik pelapor maupun saksi. Hal ini diatur dalam Bab VII, Pasal 39 sampai dengan Pasal 43.

### **Pasal 39**

- (1). PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan identitas pelapor.
- (2). Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan.

### **Pasal 40**

- (1). Seorang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2). Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 41**

- (1). Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.
- (2). Dalam setiap persidangan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut, mengenai larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### **Pasal 42**

- (1). Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 216.

- (2). Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Maksud dan tujuan pemberian jaminan pelapor dan saksi tersebut adalah untuk memicu agar masyarakat bersedia melaporkan apabila diketahui terjadinya dugaan seseorang atau suatu korporasi telah melakukan tindak pidana pencucian uang serta memicu kepedulian masyarakat terhadap pemberantasan praktik-praktik pencucian uang di Indonesia. Pelaksanaan pasal-pasal mengenai perlindungan bagi saksi dan pelapor diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>26</sup>

Ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi ini merupakan suatu hal yang baru dalam hukum acara pidana. dan wajib menjadi perhatian bagi penuntut umum, hakim maupun saksi dalam persidangan kasus tindak pidana pencucian uang sebab bisa menjadi bomerang bagi mereka dengan adanya ancaman pidana bagi mereka yang mengungkapkan identitas pelapor.

Perlindungan terhadap saksi dan pelapor ini juga menimbulkan persoalan yuridis baru yakni pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata.

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 43 UU TPPU, yang menyatakan bahwa :

Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh orang yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan 42.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 203-204

Pasal 40 dan 42 yang dimaksud dalam Pasal 43 dijelaskan secara berurutan sebagai berikut :

Pasal 40 UU TPPU :

- (1). Setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya.
- (2). Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42 UU TPPU :

- (1). Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya termasuk keluarganya.
- (2). Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 UU TPPU di atas bisa diketahui bentuk perlindungan terhadap pelapor dan saksi meliputi :

- a. identitas pelapor wajib dirahasiakan..
- b. perlindungan khusus oleh negara.
- c. ancaman pidana penjara atas terungkapnya identitas pelapor
- d. tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Ketentuan Pasal 43 UU TPPU ini berlebihan, bagaimanapun juga seorang pelapor dan/atau saksi adalah manusia biasa yang bisa jadi melakukan atau memberikan keterangan yang tidak benar atau bohong atau palsu. KUHP mengatur bahwa seseorang yang memberikan keterangan palsu dapat dituntut di



depan pengadilan yaitu melakukan sumpah dan keterangan palsu, yang diatur dalam Pasal 242 ayat (1) dan (2) KUHP sebagai berikut :

- (1). Barangsiapa dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2). Jika keterangan palsu di atas sumpah, diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Problematika yang muncul dengan keberadaan Pasal 43 ini yaitu manakala ada seseorang saingan bisnis melakukan tindakan pelaporan bahwa saingan bisnisnya melakukan tindak pidana pencucian uang, hal ini dilakukan supaya saingan aparat kepolisian memeriksanya, sehingga saingan bisnisnya tersebut namanya rusak yang menyebabkan kehancuran bisnisnya, ternyata hal itu tidak terbukti. Dengan kejadian ini akankah orang yang tidak bersalah tidak dapat menuntut apa-apa, padahal namanya sudah tercemar dan bisnisnya ambruk?

Penjelasan Pasal ini hanya menyatakan “cukup jelas”. Mengingat hal yang demikian itu, maka PPATK harus benar-benar meneliti kebenaran pelaporan dan kesaksian yang diberikan oleh pelapor dan atau saksi.

Perbandingan pengaturan mengenai hukum pidana formil antara Perubahan Atas UU TPPU dan KUHP akan dijabarkan dalam tabel berikut :

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Pasal 39-43                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Perlindungan bagi pelapor dan saksi | <ul style="list-style-type: none"><li>- dilarang mengungkapkan identitas pelapor</li><li>- pelapor dan saksi mendapat perlindungan hukum</li><li>- pelapor dan saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak diatur</li><li>- Tidak diatur</li><li>- pelapor dan/atau saksi bisa dituntut secara pidana apabila memberikan keterangan atau sumpah palsu (Pasal 242 ayat (1) dan (2) KUHP).</li></ul> |

KUHAP merupakan induk hukum pidana formil. Semua peraturan perundang-undangan yang memuat proses beracara mengacu pada ketentuan dalam KUHAP.

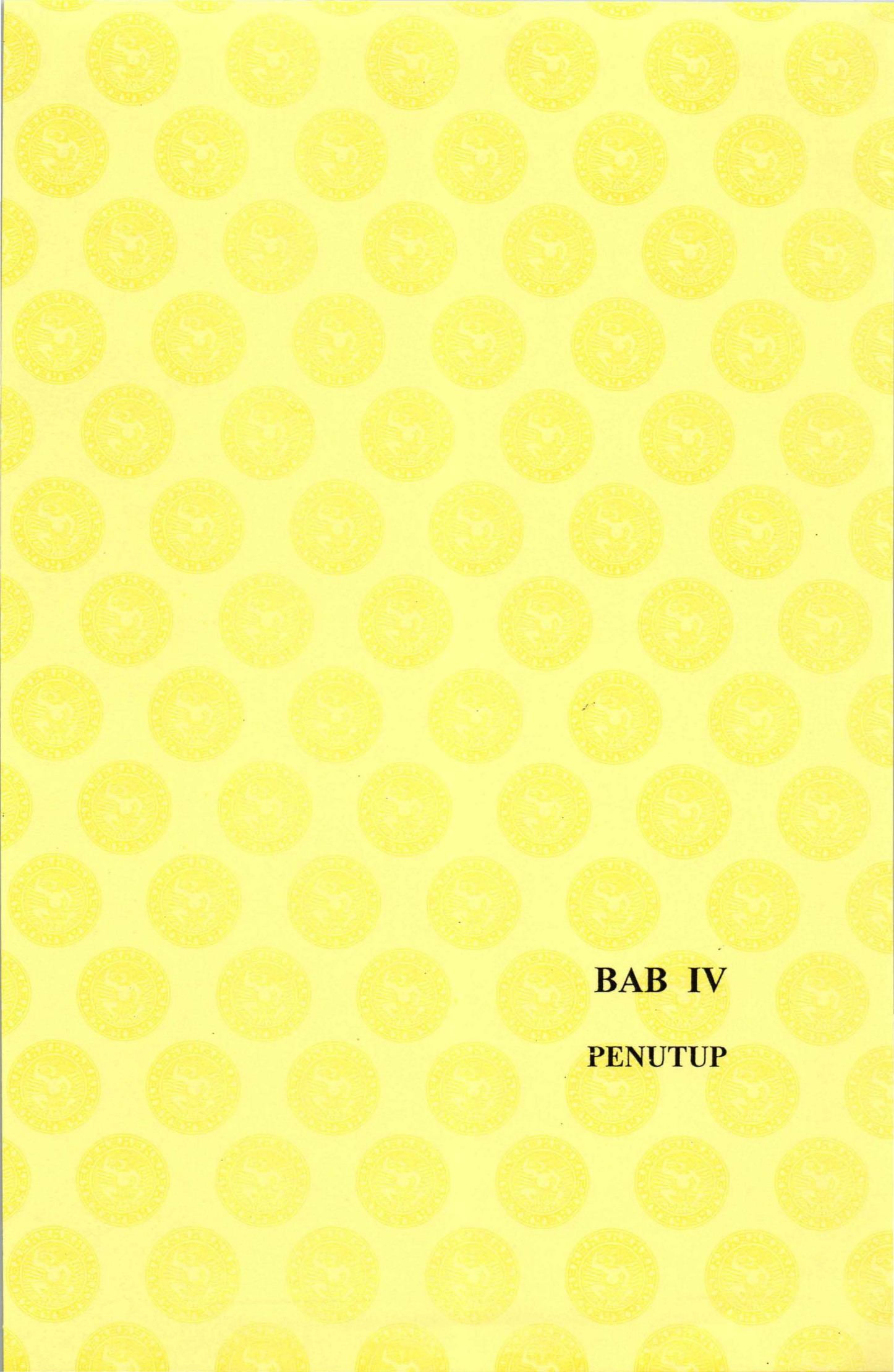
Ketentuan Peralihan yang terdapat pada KUHAP memberi kesempatan pada ketentuan peraturan pidana lain untuk mengatur secara tersendiri atau menyimpangi ketentuan KUHAP. Berikut ini adalah bunyi Ketentuan Peralihan tersebut :

Pasal 284 :

- (1). Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.
- (2). Dalam waktu 2 (dua) tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Pasal 284 KUHAP, pengaturan hukum pidana formil dalam UU TPPU dan Perubahan Atas UU TPPU pada dasarnya dibenarkan.





## **BAB IV**

## **PENUTUP**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Simpulan**

- a. Pengaturan khusus dalam UU TPPU dan Perubahan Atas UU TPPU ditinjau dari segi hukum pidana materiil pada dasarnya dibenarkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 103 KUHP yang memberi kesempatan bagi peraturan pidana lain untuk mengatur secara tersendiri ketentuan di dalamnya. Pengaturan khusus tersebut antara lain :
- 1). Pidana paling singkat, yaitu pidana 5 (lima) tahun penjara;
  - 2). Pidana kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda;
  - 3). Pidana pengganti denda yaitu berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
  - 4). Percobaan dan pembantuan dipidana sama dengan pelaku;
  - 5). Korporasi diakui sebagai subyek hukum pidana dan pertanggungjawaban pidananya hanya terletak pada pengurus korporasi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi.
- b. Pengaturan khusus dalam UU TPPU dan Perubahan Atas UU TPPU ditinjau dari segi hukum pidana formil pada dasarnya juga dibenarkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 284 KUHP yang memberi kesempatan bagi peraturan pidana lain untuk mengatur secara tersendiri proses beracara yang terdapat di dalamnya. Pengaturan khusus tersebut antara lain:

- 1). Pembalikan beban pembuktian;
- 2). Sidang in absentia;
- 3). Alat bukti tindak pidana pencucian uang;
- 4). Perlindungan pelapor dan saksi;
- 5). Pelapor dan saksi tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata.

## **2. Saran**

- a. Mengingat Indonesia masih berada dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)* FATF dan masih banyaknya persoalan yuridis muncul akibat pengaturan khusus yang terdapat dalam UU TPPU maupun Perubahan Atas UU TPPU, maka revisi pun perlu dilakukan. Salah satu contoh persoalan yuridis adalah tidak adanya pengaturan mengenai perampasan Harta Kekayaan tersangka yang meninggal dunia.
- b. Mengingat hingga saat ini belum ada kasus tindak pidana pencucian uang yang sampai ke depan persidangan, maka dibutuhkan kerja sama yang kuat antara aparat penegak hukum baik itu penyidik, penuntut umum, maupun hakim dengan pihak-pihak yang terkait dalam pemberantasan pencucian uang, seperti PPATK, Penyedia Jasa Keuangan dan pihak-pihak terkait lainnya.





**DAFTAR BACAAN**



## DAFTAR BACAAN

- Fuady, Munir, Hukum Perbankan Modern, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Garnasih, Yenti, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), Cet. 1, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Harkrisnowo, Harkristuti, dalam Emmy Yuhassarie, Proceedings, Kerja sama antara Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002.
- Hay, Rodney, dalam Emmy Yuhassarie, Proceedings, Kerja sama antara Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2002
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. V, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Prist, Darwan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Purwoleksono, Didik Endro, Diktat Kuliah Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Surabaya, 2004.
- Sjahdeni, Sutan Remi, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 2/1/Kep. PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bagi Penyedia Jasa Keuangan

### **Makalah**

Arief, Barda Nawawi, "Beberapa Catatan terhadap Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)", disampaikan pada Seminar Nasional "Arah Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang", Jakarta, 28 Agustus 2002.

Soewarsono, "Peran Jaksa dalam Memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang", disampaikan dalam Seminar Nasional "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dalam Perspektif Penegakan Hukum", Surabaya, 27 Agustus 2003.

### **Majalah**

Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vo. 1, No.1, Juli, 2003

Yuridika, Vol. 18, No. 1, Januari-Februari 2003

### **Surat Kabar**

Jawa Pos, Rabu 7 Juli 2004

Kompas, Rabu 7 Juli 2004

Surya, Rabu 17 september 2003